



KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL MENTERI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Firdaus Arifin
Universitas Pasundan, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.15294/4vhawx39>

Submitted : 2024-06-29. Accepted: 2024-08-14. Published 2024-08-17.

ABSTRAK

Jabatan Wakil Menteri di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan pasca proklamasi kemerdekaan, terus menjadi subjek perdebatan terkait kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, regulasi mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri masih kurang jelas, menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri serta menilai efektivitas perannya dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran Wakil Menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.

Kata kunci: Wakil Menteri, Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kinerja, pertanggungjawaban.

ABSTRACT

The position of Deputy Minister in Indonesia, first introduced after the proclamation of independence, remains a subject of debate regarding its status, authority, and responsibilities. Although regulated by Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, the regulation of the Deputy Minister's role and function remains unclear, creating challenges in the effectiveness of task implementation and budget management. This study aims to analyze the status and authority of the Deputy Minister and evaluate the effectiveness of their role in terms of accountability, performance, and budget. The method used is normative juridical research with qualitative analysis of related legislation and court decisions. The results of the study indicate a need to clarify the legal and operational framework of the Deputy Minister position to enhance government efficiency and effectiveness. The implications of this research suggest the need for policy and regulatory revisions to ensure that the Deputy Minister's role contributes significantly to the achievement of national objectives.

Keywords: Deputy Minister, State Ministry, Law Number 39 of 2008, performance, accountability.

*Correspondence Address

E-mail : firdaus.arifin@unpas.ac.id

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, sehingga oleh karenanya segala tindakan Pemerintah maupun warga masyarakat patut berdasar dan berlandaskan hukum. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai sekumpulan kaedah serta asas yang mengatur tingkah laku hidup manusia dalam masyarakat guna memelihara ketertiban yang terdiri dari lembaga-lembaga dan proses-prosesnya guna mewujudkan berlakunya kaedah sebagai kenyataan yang memberikan keadilan di masyarakat (Samidjo, 1985, p. 22).

Negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh seorang Wakil Presiden, dengan demikian memberikan makna bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan Pemerintahan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedudukan Menteri berada langsung di bawah Presiden, sehingga menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Presiden (Ulya, 2016, p. 213).

Setiap Menteri memimpin Kementerian Negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada 6 November 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimaksud guna membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima serta dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi.

Secara struktural susunan organisasi Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari Menteri selaku Pemimpin, Sekretariat Jendral selaku Pembantu Pemimpin, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral selaku Pengawas, Badan, dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri. Sedangkan untuk Kementerian lainnya, terdiri dari Menteri selaku Pemimpin, Sekretariat Jendral selaku Pembantu Pemimpin, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral selaku Pengawas, dan Badan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak disebutkan jabatan Wakil Menteri sebagai Pembantu Menteri dalam susunan organisasi Kementerian. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara tidak mengatur keberadaan jabatan Wakil Menteri. Akan tetapi, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri jo. Pasal 1 huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, hadirnya jabatan Wakil Menteri tentu membawa beban terhadap keuangan negara, jabatan Wakil Menteri memiliki hak keuangan berupa tunjangan jabatan sebesar Rp.11.566.800,- (sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Tunjangan kinerja sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon I.a dengan peringkat jabatan tertinggi. Selain itu, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, Wakil Menteri diberikan fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri, bilamana Kementerian yang memiliki jabatan Wakil Menteri belum dapat menyediakan rumah jabatan, maka Wakil Menteri tersebut diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai syarat jabatan Wakil Menteri serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan Wakil Menteri, lebih-lebih dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jabatan Wakil Menteri diartikan sebagai pejabat karir dan bukan sebagai Anggota Kabinet. Oleh karena itu, kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab Wakil Menteri menimbulkan berbagai polemik, sehingga menarik untuk di kaji.

METODE

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah, dan bertujuan

mendapatkan jawaban atau pemahaman terhadap suatu permasalahan (J.R. Raco, 2010, p. 5). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (M. Hadjon & Djamiati, 2005, p. 3). Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian menggunakan sumber-sumber data sekunder, seperti Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum, norma dan kaidah, kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut (Soemitro, 1998, p. 52). Pengumpulan data dilakukan melalui study pustaka, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Perkembangan Kedudukan Jabatan Wakil Menteri Di Indonesia

Jabatan Wakil Menteri pertama kali lahir dalam Kabinet Presidensial pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal kemerdekaan Indonesia, era Kabinet Presidensial Presiden Ir. Soekarno mengangkat 2 (dua) Wakil Menteri, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh Mr. Harmani dan Wakil Menteri Penerangan yang dijabat oleh Ali Sastroamidjojo (Tenrilawa, 2021, p. 91). Presiden Ir. Soekarno melakukan pengangkatan jabatan Wakil Menteri dimaksudkan untuk meringankan beban kerja jabatan Menteri pada Kementerian yang dipandang memiliki tugas berat (Gunawan, 2018, p. 344).

Mulai tahun 1945-1946 sebagai Kabinet Parlemerter, Presiden Ir. Soekarno melantik kembali Mr. Harmani sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Abdul Murad sebagai Wakil Menteri Keamanan

Rakyat (Simanjuntak, 2003, p. 17). Pada periode Kabinet Kerja tahun 1962-1963, Presiden Ir. Soekarno mengangkat Ir. H. Juanda sebagai Menteri Pertama dengan 10 (sepuluh) Wakil Menteri Pertama, antara lain (Simanjuntak, 2003, p. 17):

- 1) Dr.J. Leimana sebagai Wakil Menteri Pertama I;
- 2) Dr. Subandrio sebagai Wakil Menteri Pertama II;
- 3) Dr. Subandrio sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- 4) Mr. Saharjo sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri;
- 5) Jendral A.H. Nasution sebagai Wakil Menteri Pertama dalam Bidang Pertahanan/Keamanan;
- 6) Mayjen Suprajoogi sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi;
- 7) Dr. Leimana sebagai Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi;
- 8) Notohamiprojo sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan;
- 9) Muljadi Djodomartono sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan;
- 10) Prof. H. Moh. Yamin sebagai Wakil Menteri Pertama dalam Bidang Khusus.

Pada tahun 1968 saat mulai berkuasanya era Orde Baru (Orba), jabatan Wakil Menteri kala itu dikenal dengan istilah Menteri Muda (Bubu, 2013, p. 189). Kementerian Negara sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan jumlahnya bervariasi serta tidak ada rangkap

jabatan. Kondisi tersebut di pandang tidak mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efektif dan efisien (DPR RI, 2005, p. 4). Dasar sosiologis tersebut menjadi momentum politis bagi para perumus amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan landasan yuridis mengenai Kementerian Negara. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, menyatakan "Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang" tidak harus merujuk pada suatu undang-undang tersendiri maka judul dan ruang lingkup pengaturannya masih memungkinkan untuk diakomodasikan atau diintegrasikan ke dalam undang-undang yang mengatur tentang lembaga eksekutif.

Keberadaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005-2009, yang memuat Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara menjadi salah satu prioritas pembentukan undang-undang, yang dibahas pada tahun 2008, posisi jabatan Wakil Menteri menjadi perbincangan yang menarik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tertanggal 10 Maret 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia *jo.* Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, diatur mengenai pembentukan posisi Wakil Menteri di Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/M/Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008, maka Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda melantik Wakil Menteri Luar Negeri yaitu Triyono Wibowo (Katharina, 2011, p. 255).

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, Kementerian Luar Negeri menjadi *role model* Kementerian yang memiliki jabatan Wakil Menteri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2011, Abdul Gafur selaku anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan kepada perwakilan Pemerintah yang saat itu diwakili oleh Hatta Rajasa mengenai kedudukan jabatan Wakil Menteri, Hatta Rajasa menjelaskan bahwa jabatan Wakil Menteri bukan merupakan *cabinet minister*, hal tersebut karena Wakil Menteri dilantik oleh Menteri yang bersangkutan yang merasa membutuhkan bantuan jabatan Wakil Menteri.

Pada 6 November 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dimaksudkan guna membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima serta dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi. Secara yuridis, dasar jabatan Wakil Menteri diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden

dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”

Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Satu (KIB I), kedudukan Wakil Menteri hanya diisi oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Arliman, 2015, p. 93). Pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode ke-dua, untuk pertama kalinya Presiden melantik Wakil Menteri sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pelantikan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 111/N/2009 tentang Pengangkatan Wakil Menteri tertanggal 10 November 2009, dalam keputusan tersebut dilantik 5 (lima) Wakil Menteri, kemudian pada tanggal 6 Januari 2010 kembali melantik 3 (tiga) Wakil Menteri (Katharina, 2011, p. 256), hingga terakhir pada 19 Oktober 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali melantik 13 (tiga belas) Wakil Menteri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159/M/2011 (Katharina, 2011, p. 257).

Namun demikian pada tahun 2011 telah diajukan *judicial review* berkenaan pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 telah memberi pendapat keberadaan Wakil Menteri tidak melanggar konstitusi, akan tetapi pengisian jabatan Wakil Menteri tersebut condong kepada politisasi jabatan Wakil Menteri (Aidin, 2014, p. 241). Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun

2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021, menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri berada di bawah Menteri.

Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK (2014-2019) pada awal pemerintahannya Presiden Joko Widodo melantik 3 (tiga) Wakil Menteri, sedangkan dalam Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), Presiden Joko Widodo telah melantik 25 (dua puluh lima) Wakil Menteri pada 17 (tujuh belas) Kementerian (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019).

Jabatan Wakil Menteri di Indonesia memiliki sejarah yang relatif baru dibandingkan dengan posisi Menteri. Posisi ini pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Tujuan utama dari pembentukan jabatan ini adalah untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan perhatian lebih mendalam atau dalam menangani bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.

Seiring perkembangan waktu, peran Wakil Menteri terus mengalami transformasi. Awalnya, posisi ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja kementerian dengan memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Menteri, serta memastikan pelaksanaan program dan kebijakan berjalan efektif. Namun, dalam prakteknya, keberadaan Wakil Menteri juga dipandang sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan politik atau representasi berbagai kekuatan politik dalam pemerintahan.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, jabatan Wakil Menteri semakin banyak diangkat, mencerminkan kompleksitas tugas pemerintahan yang memerlukan pengawasan dan koordinasi lebih lanjut. Melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 yang digantikan oleh Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2021, Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk Wakil Menteri di berbagai kementerian, tergantung pada kebutuhan dan kondisi tertentu.

Keberadaan jabatan Wakil Menteri juga sempat menuai pro dan kontra. Bebarapa ahli berpendapat bahwa jabatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, terutama dalam kementerian-kementerian dengan beban kerja yang besar atau masalah yang kompleks. Namun, kritik muncul terkait potensi pemborosan anggaran dan kekhawatiran bahwa posisi ini lebih bernuansa politik daripada kebutuhan administratif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa: pengisian wakil menteri tertentu atau prefektur dapat mempengaruhi dinamika politik dan hubungan dalam pemerintahan. Proses penunjukan strategis ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang menekankan pentingnya memahami latar belakang dan fungsi wakil menteri dalam berbagai konteks (Kammas, 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan kedudukan jabatan Wakil Menteri di Indonesia menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap tantangan dan dinamika politik serta birokrasi. Keberlanjutan dan efektivitas jabatan ini akan sangat tergantung pada bagaimana peran Wakil Menteri diimplementasikan dalam mendukung kebijakan pemerintah dan meningkatkan kinerja

kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Kedudukan, Kewenangan, Serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri Dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem presidensial, Presiden selaku pimpinan tertinggi (eksekutif) berwenang untuk mengangkat menteri-menteri guna membantu melaksanakan tugas Presiden (Liu & Pondaag, 2022, p. 1). Kementerian Negara adalah salah satu perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu guna mencapai tujuan Bangsa Indonesia. Kedudukan Kementerian Negara dalam konstitusi merupakan sebagai organ negara tingkat kedua (*auxiliary state organ*) atau lembaga negara yang tercantum dalam konstitusi, tetapi kewenangan dan kedudukannya diatur secara lebih lanjut dalam Undang-Undang (Liu & Pondaag, 2022, p. 5).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur mengenai Kementerian di Indonesia, Pada 6 November 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimaksud guna membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima serta dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi.

Secara struktural susunan organisasi Kementerian Pertahanan,

Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari Menteri selaku Pemimpin, Sekretariat Jendral selaku Pembantu Pemimpin, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral selaku Pengawas, Badan, dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri. Sedangkan untuk Kementerian lainnya, terdiri dari Menteri selaku Pemimpin, Sekretariat Jendral selaku Pembantu Pemimpin, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral selaku Pengawas, dan Badan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak disebutkan jabatan Wakil Menteri sebagai Pembantu Menteri dalam susunan organisasi Kementerian. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara tidak mengatur keberadaan jabatan Wakil Menteri. Akan tetapi, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri. Pengangkatan jabatan Wakil Menteri merupakan sepenuhnya hak preorgatif Presiden selaku Kepala Negara (*head of state*) serta sebagai Kepala Pemerintahan (*head of government*) (Arianti, 2019, p. 127).

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Wakil Menteri merupakan pejabat karir dan bukan sebagai Anggota Kabinet. Pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, hanya disebutkan dalam Pasal 10 saja yang

menyatakan “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu.” Akan tetapi, tidak diatur lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, kewenangan, kedudukan, dan tanggungjawab jabatan Wakil Menteri. Sehingga pada tahun 2011 telah diajukan *judicial review* mengenai pengaturan jabatan Wakil Menteri sebagaimana perkara Nomor Nomor 79/PUU-IX/2011.

Jimly Asshiddiqie dalam keterangannya pada persidangan *judicial review* perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak tepat karena telah mencampurkan kebutuhan Jabatan Politik dengan Jabatan Karir yang sifatnya kepegawaian. Jabatan Kepegawaian sudah terisi oleh Direktorat Jendral sebagai pembantu Menteri (Arianti, 2019, p. 132). Majelis Hakim Konstitusi berpendapat bahwa jabatan Wakil Menteri tidak bertentangan dengan konstitusi karena sebagai bentuk penegasan kewenangan penuh (prerogatif) Presiden (Sukma & Saraswati, 2016, p. 14). Akan tetapi patut untuk ditekankan, pengangkatan jabatan Wakil Menteri tidak boleh bernuansa politis.

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021, menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri berada di bawah

Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri. Sedangkan pengangkatannya tetap dilakukan oleh Presiden dengan masa jabatan Wakil Menteri mengikuti masa jabatan Presiden yang bersangkutan.

Menjadi hal yang menarik pasca hadirnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, kedudukan jabatan Wakil Menteri berada di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jabatan Wakil Menteri menjadi jabatan politis yang berada pada penilaian subjektif presiden. Seyogyanya jabatan Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri layaknya saat tahun 2008 Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda melantik Triyono Wibowo sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, hal tersebut karena Wakil Menteri bukan merupakan *cabinet minister*, sebagaimana keterangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2011, penilaian membutuhkan atau tidaknya Wakil Menteri berada pada penilaian Menteri tersebut, dengan tetap pengangkatan dan pemberhentiannya disetujui terlebih dahulu oleh Presiden. Secara yuridis jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan pembantuan sehingga Wakil Menteri hanya menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Menteri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sama sekali tidak diatur mengenai kewenangan Wakil Menteri. Akan tetapi, dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, pada pokoknya menyatakan Wakil Menteri berwenang untuk mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat dalam lingkungan Kementerian.

Dari perspektif pertanggungjawaban, kedudukan Wakil Menteri masih menjadi subjek diskusi yang kompleks diantara ahli hukum. Secara yuridis Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 mengatur bahwa Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri. Namun, batasan spesifik mengenai pertanggungjawaban tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan, baik dari sisi politik maupun hukum administrasi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Wakil Menteri. Di sisi lain, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tumpang tindih urusan pemerintahan, sehingga perlu adanya pemisahan tugas dan wewenang antara Menteri dan Wakil Menteri, untuk menghindari potensi terganggunya penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja Wakil Menteri seringkali dipengaruhi oleh bagaimana peran dan tugas mereka diatur serta dikomunikasikan dalam internal kementerian. Ada kementerian yang mampu memanfaatkan keberadaan Wakil Menteri untuk memperkuat implementasi kebijakan dan mempercepat penyelesaian program strategis. Namun, ada juga yang justru mengalami masalah koordinasi antara Menteri dan Wakil Menteri, terutama jika keduanya memiliki latar belakang politik atau kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ini, efektivitas kinerja Wakil Menteri sangat bergantung pada keselarasan visi dan misi antara Menteri dan Wakil Menteri serta jelasnya pembagian tugas yang diatur dalam peraturan internal kementerian.

Dari sisi anggaran, keberadaan Wakil Menteri tentu menambah beban fiskal negara, terutama terkait dengan alokasi anggaran operasional

serta fasilitas yang disediakan. Efektivitas penggunaan anggaran ini seharusnya diukur dari kontribusi nyata Wakil Menteri terhadap peningkatan kinerja kementerian secara keseluruhan. Namun, mengingat peran Wakil Menteri yang seringkali belum optimal, ada pertanyaan mendasar apakah investasi fiskal ini memberikan return yang sesuai bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

SIMPULAN

Jabatan Wakil Menteri secara historis lahir sejak Kabinet Presidensial pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Ir. Soekarno, yang dibentuk dengan tujuan meringankan beban kerja jabatan Menteri pada Kementerian yang dipandang memiliki tugas berat. Secara yuridis, dasar jabatan Wakil Menteri diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Presiden selaku pimpinan tertinggi (eksekutif) berwenang untuk mengangkat menteri-menteri guna membantu melaksanakan tugas Presiden. Selanjutnya pada tahun 2011 telah diajukan *judicial review* mengenai pengaturan jabatan Wakil Menteri sebagaimana perkara Nomor Nomor 79/PUU-IX/2011. Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, kedudukan Wakil Menteri berada di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri, peran Wakil Menteri hanya menjalankan tugas pembantuan dengan kewenangan mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat dalam lingkungan Kementerian.

Efektivitas peran Wakil Menteri dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran memerlukan kajian yang lebih mendalam dan berbasis data. Penelitian ini dapat berkontribusi signifikan

dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri, agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan terkait kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri, sehingga tidak hanya sekadar menjadi posisi tambahan, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk memasukkan pengaturan yang lebih rinci mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Wakil Menteri. Hal ini penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan menghindari multitafsir dalam pelaksanaan tugas Wakil Menteri. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas kinerja, diperlukan mekanisme yang lebih baik untuk koordinasi dan kolaborasi antara Menteri dan Wakil Menteri. Penyusunan pedoman kerja yang jelas dan detail akan membantu membagi tugas secara efektif dan menghindari tumpang tindih wewenang. Kebijakan pengangkatan Wakil Menteri perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata kementerian dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik. Pengangkatan harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang relevan untuk mendukung tugas-tugas strategis kementerian. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Wakil Menteri melalui mekanisme pelaporan yang terbuka dan partisipatif. Publikasi laporan kinerja secara berkala dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk memastikan bahwa Wakil Menteri menjalankan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidin. (2014). Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, II(5).
- Arianti, R. (2019). Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2).
- Arliman, L. (2015). Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(2).
- Bubu, A. K. (2013). *Wakil Menteri Dalam Sistem Kabinet-Kabinet (Studi Terhadap Pembentukan Dan Pergeserannya Dalam Pemerintahan Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- DPR RI. (2005). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara*.
- Gunawan, W. (2018). Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Jurnal Jurist Diction*, 1(1).
- J.R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Katharina, R. (2011). Posisi Wakil Menteri Dan Implikasinya Terhadap Birokasi Di Indonesia. *Jurnal Politica*, 2(2).
- Liu, C. N., & Pondaag, H. (2022). Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 10(5).
- M. Hadjon, P., & Djamiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). *Nama-Nama Wakil Menteri Yang Diumumkan dan Diperkenalkan oleh Presiden Jokowi 2019*.
- Simanjuntak. (2003). *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Djambatan.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sukma, N. M., & Saraswati, R. (2016). Kedudukan Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011. *Jurnal Law Reform*, 8(2).
- Tenrilawa, D. F. (2021). Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, 4(2).
- Ulya, Z. (2016). Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Kammas, P. (2024). Investing in the Roots of Your Political Ancestors. *International Tax and Public Finance*. <https://doi.org/10.1007/s10797-024-09840-1>